

ISBN : 978-602-17430-1-0



Prosiding

Seminar Nasional

Tema :

**“ Kontribusi Perguruan Tinggi Dalam
Pengembangan Masyarakat ”**

Lhokseumawe, 23 Maret 2016

Diselenggarakan Oleh :
STAIN Malikussaleh
Lhokseumawe

PROSEDING SEMINAR NASIONAL
Kontribusi Perguruan Tinggi Dalam
Pengembangan Masyarakat

Aula Gedung Syariah STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, 23 Maret 2016

ISBN : 978-602-17430-1-0

Penanggung Jawab
Dr. Hafifuddin, M.Ag

Penyunting Pelaksana
Syahrizal, Ph.D
Drs. Usammah, M.Hum
Dr. Al Husaini M. Daud, M.Ag
Afifuddin, M.Pd

Penerbit & Penyelenggara

STAIN MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE

Copyright @ 2016
Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang
All Right Reserved

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
TIM REVIEWER.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
NARASUMBER	
1. PENGEMBANGAN TUJUH PILAR IAIN MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE Hafifuddin.....	N-1
2. PICTURING ISLAMIC UNIVERSITY FROM BEYOND : PROSPECTIVE AND ITS CONTRIBUTION TO DEMOCRATIC SOCIETY Michael Bell.....	N-17
3. MENATA KEMBALI PENDIDIKAN TINGGI ISLAM YANG BERPERSPEKTIF MASA DEPAN, BERWAWASAN GLOBAL, BERTINDAK LOKAL, TRAMPIL DAN PROFESIONAL Gunawan Adnan.....	N-21
4. SUMBANGSIH PTI BAGI MASYARAKAT TANI DALAM PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN TANAH MILIK NEGARA Mahli Ismail.....	N-31
5. MEMPRODUKSI PENGANGGURAN YANG TERDIDIK “ KASUS PERGURUAN TINGGI DI ACEH “ Ridwan Muhammad Hasan.....	N-41
6. MASA DEPAN PERGURUAN TINGGI ISLAM : KURIKULUM DAN PROSPEKTIF Zulfikar Ali Buto.....	N-51
PEMAKALAH	
1. PENGARUH KECUKUPAN MODAL , LIKUIDITAS DAN EFISIENSI OPERASIONAL TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI (Periode 2008 s/d 2015) Zulfadli dan Ismaulina	P-1
2. KONTRIBUSI PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT Juni Ahyar.....	P-15

3. ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI TADRIS MATEMATIKA STAIN MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE TENTANG IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA
Lisa.....P-27
4. PENEMPATAN HAM DAN KESETARAAN GENDER DALAM SISTEMATIKA FIQH DAN USHUL FIQH
M. Jafar.....P-37
5. KAJIAN HADIS ZAKAT PERHIASAN WANITA
Mahdalena Nasrun.....P-45
6. FIQH PLURALITAS: MENUJU KEHARMONISAN BERAGAMA DI BUMI ACEH
Muhammad Syahrial Razali Ibrahim.....P-57
7. *REALISTIC MATHEMATIC EDUCATION (RME)* BERBASIS ETNOMATEMATIKA SEBAGAI MODEL PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MATEMATIKA PADA PERGURUAN TINGGI ISLAM DI ACEH
Nur Azmi.....P-67
8. STUDENTS' RESPONSES ON THE USE OF SPELLING BEE GAME FOR VOCABULARY ACHIEVEMENT
Nurlaila dan Wardhatul Fitri.....P-69
9. PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Elfiadi.....P-81
10. BERFIKIR KRITIS DALAM KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA
MulianaP-89
11. PEMANFAATAN SUMBER BELAJAR MATEMATIKA YANG DIDESAIN DAN YANG TIDAK DIDESAIN DALAM PEMBELAJARAN
Iryana Muhammad.....P-97
12. PERAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB TERHADAP PEMAHAMAN AGAMA DALAM MASYARAKAT ACEH
Syukran.....P-105
13. TANTANGAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA PADA ERA GLOBALISASI
Rosimanidar.....P-113

14. PEMANFAATAN POTENSI BUDAYA DAN SEJARAH SEBAGAI
OBJEK PARIWISATA
Andika Saputra.....P-121
15. REORIENTASI PENGEMBANGAN MUTU DOSEN PERGURUAN
TINGGI ISLAM DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN GLOBAL
Sofyan Arianto.....P-133
16. MEMAHAMI MAKNA *AULIYA'* DAN RELEVANSINYA DALAM
KEHIDUPAN BERNEGARA
Ruhama WaznaP-143
17. OPTIMALISASI FUNGSI LEMBAGA ADAT DI ACEH DALAM
PEMBERDAYAAN POTENSI EKONOMI MASYARAKAT
Taufiq.....P-153
18. THE USE OF ICT IN LEARNING READING COMPREHENSION
Erlidawati.....P-165
19. PERAN APARATUR GAMPONG DALAM MEWUJUDKAN
PEMERATAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DI PALOH LADA
Hamidansyah.....P-173
20. INTERNALISASI KONSEP TEKNOLOGI PENDIDIKAN DALAM
PEMBENTUKAN MASYARAKAT BELAJAR
Susi Yusrianti.....P-175
21. PENGARUH KEPERIBADIAN RASULULLAH BAGI PERKEMBANGAN
PENDIDIKAN ISLAM
Junaidi Arsyad.....P-183
22. KEBIASAAN MEMBACA BUKU UNTUK MENINGKATKAN
KEMAMPUAN MAHASISWA PADA PENULISAN KARYA TULIS
ILMIAH
Novi Diana.....P-195
23. TELAHAH PENGEMBANGAN KURIKULUM TERHADAP BIDANG
STUDI MATEMATIKA DI MADRASAH
Mahdalena.....P-209
24. PENGARUH PENDEKATAN PEMBELAJARAN SAVI TERHADAP
HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA SMP
Setiawan.....P-217
25. PENDIDIKAN ISLAM DITENGAH MASYARAKAT
MULTIKULTURAL
Said Alwi.....P-227

KAJIAN HADIS ZAKAT PERHIASAN WANITA

MAHDALENA NASRUN

Program Study Ahwal al-Syakhsyiyah STAIN Malikussaleh Lhokseumawe

Email : Happlen8@gmail.com

ABSTRAK

Hadis zakat perhiasan wanita memiliki berbagai macam versi, sehingga menimbulkan pendapat yang berbeda di kalangan ulama. Oleh karena itu penting untuk dikaji Hadis Zakat Perhiasan Wanita. Pertanyaannya adalah di mana sumber hadis tentang zakat perhiasan? dan bagaimana pemahaman ulama mengenai hadis-hadis zakat perhiasan wanita?. Hasil penelitian *Pertama*,. Hadis zakat perhiasan terdapat dalam *Sunan Abu Dawud* (2 versi), *Sunan al-Baihaqi* (2 versi), *Sunan al-Darulquthni* (2 versi), *Musnad Ahmad*, *Sunan Nasa'i*, *Muwatha'*, *Sunan at-Tirmidzi*. *Kedua*, ada dua pendapat ulama yang berbeda; yang mewajibkan zakat, pendapat ini dipilih mazhab Abu Hanifah, Dzahiriyah, Syafi'iyah, Hanabilah, sahabat Umar bin Khatib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, di antara *fuqaha'* ada Ata', mujahid Zuhri. Pendapat yang tidak wajib zakat pada perhiasan wanita, diikuti oleh Qasim bin Muhammad (nama lengkapnya Qasim bin Muhammad bin Abu Bakr bin Ibnu Akhi 'Aisyah salah seorang tujuh *fuqaha'* Madinah), Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rohawaih, Syafi'i, Abu Ubaid. Tidak wajib zakat ini karena ketidak sempurnaan, perhiasan itu termasuk kebutuhan pokok seorang perempuan. Dengan menggunakan *al jam'u* (mengkompromikan) dua hadis maka sebagai upaya menjauhi hal-hal yang syubhat dan *ikhtiyat* serta kehati-hatian bagi penulis lebih cenderung untuk mengatakan bahwa perhiasan wanita yang memenuhi syarat seyogyanya dikeluarkan zakatnya.

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu dari lima pilar (rukun Islam) yang menegakkan bangunan Islam. Zakat merupakan suatu ibadah yang mempunyai keunikan tersendiri. Karena, di dalamnya terdapat dua dimensi, yaitu dimensi kepatuhan atau ketaatan kepada Allah swt, dan dimensi kepedulian terhadap sesama manusia.¹ Ketaatan kepada Allah swt akan membersihkan jiwa dijauhi dari sifat tamak terhadap harta, bakhil untuk berbagi kepada sesama. Sedangkan kepedulian terhadap manusia diharapkan akan mewujudkan kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera tidak ada jurang perbedaan yang besar antara orang kaya dan miskin. Sebaliknya akan melahirkan sifat saling peduli dan penuh kasih sayang.

Armiadi menjelaskan pendapat Abdurrahman Qadir bahwa jika dilihat dari segi sosiologis pula, manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), memiliki rasa kemanusiaan, belas kasihan dan tolong menolong. Akal manusia yang sehat pasti cenderung kepada sifat-sifat seperti di atas dan menolak sikap dan perilaku individualistis, egoistis dan *homohomini lupus* (manusia menindas manusia lainnya). Justru itulah ibadah zakat dibagi dalam dua bentuk, zakat *mal* (harta) dan zakat fitrah (jiwa). Zakat yang merupakan pemberian materi tidak mudah dipahami, oleh karena itu pula zakat tidak mudah diamalkan, kecuali apabila terlebih dulu dipahami dan diyakini segi-segi keuntungan dan efektifitasnya.

Secara sosiologis, zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan yang mendalam yang mesti muncul dalam sikap orang-orang

¹ M. Syafe'i El-Bantanie. *Zakat, Infak Dan Sedekah*. Bandung: Salamadani Pustaka Semesta. 2011. h. 6

kaya Tidak etis sebagai makhluk sosial mau hidup sendiri tanpa memperhatikan kesukaran dan penderitaan orang lain. Meskipun kejahatan sering merajalela di muka bumi, namun sejalan dengan itu sifat dan rasa belas kasihan dan tolong menolong pun sudah menjadi budaya sejak adanya manusia dan tidak akan pernah hilang. Justeru itu zakat merupakan suatu kewajiban yang abadi, yang sudah disyariatkan pula atas umat-umat sebelum manusia.² Untuk kewajiban zakat telah ditetapkan Allah swt dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Perintah mengeluarkan zakat bukanlah hal yang baru akan tetapi kewajiban ini juga telah diberikan kepada umat-umat sebelum Islam. Pada periode Mekah zakat tak terikat telah diwajibkan dan dipertegas pada periode Madinah.

Dalam sejarah hukum Islam kewajiban zakat dimulai pada tahun ke 2 hijrah. Yusuf Qardhawi menjelaskan ada yang mengatakan sebelum puasa Ramadhan diwajibkan, misalnya Nawawi dalam bab *as-Sair* dalam kitab *ar-Raudhah*. Tetapi Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim tidak setuju dengan hal itu berdasarkan hadis dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah, "kami diperintahkan oleh Rasulullah saw untuk berzakat fitrah sebelum zakat diwajibkan; setelah itu barulah syariat zakat itu turun." Mengutip pendapat Ibnu Hajar bahwa hadis itu sanadnya shahih, yang menunjukkan bahwa zakat fitrah itu diwajibkan sebelum zakat, yang berarti sebelum puasa Ramadhan diwajibkan. Dan mereka sependapat bahwa puasa Ramadhan itu diwajibkan setelah Nabi Hijrah, oleh karena ayat yang menunjukkan bahwa zakat itu wajib turun di Madinah, tanpa perselisihan pendapat tentang itu.³

Pentingnya mengeluarkan zakat beriringan dengan perintah mengerjakan shalat. 28 ayat dalam al-Qur'an merupakan bukti bahwa kewajiban mengeluarkan zakat dihubungkan dengan perintah shalat. Salah satunya firman Allah swt QS. Al-Baqarah (2): 43

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Ayat di atas menegaskan bahwa kedudukan zakat cukup tinggi dalam melaksanakan syariat Islam. Untuk jenis harta wajib zakat adalah zakat emas dan perak (QS At-Taubah (9): 34), zakat perdagangan (QS al-Baqarah (2): 267, zakat pertanian (QS al-An'am (6): 141), zakat barang tambang dan hasil laut (QS al-Baqarah (2): 267, jenis zakat juga dijelaskan dalam hadits seperti zakat binatang ternak, zakat *rikaz*, zakat madu dan produksi hewani, zakat investasi, zakat profesi dan pencarian, zakat saham dan obligasi (kontemporer).

Hukum Islam mewajibkan zakat emas dan perak bila memenuhi syarat dapat berkembang, baik masih berupa lempengan emas atau berupa cetakan uang yang digunakan untuk mu'amalah, sehingga tampak jelas hikmah dari diwajibkannya zakat kedua barang tersebut, di mana kedua barang tersebut mempunyai nilai tinggi dan sebagai kekuatan mu'amalah bagi manusia yang bisa mengembangkan modal harta, menambah kekayaan individu dan masyarakat secara bersamaan.⁴ Zakat perhiasan emas

² Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret dan Praktek Baitul Mal Aceh)*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh bekerjasama dengan AK Group Yogyakarta. 2008. h.14

³ Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*. Jakarta : Pustaka Litera AntarNusa. 2007. h.71

dan perak ada dua macam. Pertama, perhiasan untuk rumah tangga seperti bejana dan benda-benda seni, dan kedua perhiasan untuk dipakai.

- (1) Oleh para ulama dikatakan, bahwa benda-benda tersebut (perhiasan rumah tangga) haram dipakai, karena menjadi benda yang tidak dapat dimanfaatkan dan tidak berkembang sebagai modal usaha. Di samping itu, akan menimbulkan iri hati bagi orang-orang fakir miskin. Sebab, orang miskin untuk mencari bekal hidup sehari-hari saja sudah sulit, lantas ada orang atau tetangganya yang memamerkan kekayaannya dalam bentuk perhiasan yang dibuat dari emas dan perak.⁵
- (2) Berbagai macam fitur perhiasan yang terbuat dari emas dan perak banyak bermunculan. Tujuan yang bermacam-macam dari pengguna emas dan perak menjadi dua barang tambang ini banyak diminati. Sebut saja bagi seorang pengusaha, ternyata emas dan perak memiliki daya tarik dan omzet yang menjanjikan. Bagi kaum hawa, emas dan perak merupakan atribut yang memiliki nilai plus bagi dirinya sehingga trend mewah selalu menjadi bagian dari hidupnya. Banyak pula ditemukan trend anak muda dengan emas dan perak sebagai salah satu modis untuk mempercantik diri.⁶

Fuqaha berbeda pendapat tentang zakat emas perhiasan wanita, apakah wajib zakat atau tidak. Wajib zakat pada perhiasan wanita, pendapat ini menurut mazhab Abu Hanifah dan lain-lain. Sedang menurut Imam Malik dan lain-lain menyatakan bahwa zakat perhiasan wanita tidak wajib. Perbedaan ini dikarenakan ada hadis-hadis yang secara tekstual berbeda.

Hadis pertama:

سنن النسائي - (ج 5 / ص 39)

بَاب زَكَاةِ الْحُلِيِّ

2478 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِئْتُهَا فِي يَدِ ابْنَتَيْهَا مَسَكِينَ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ أَتَوَدَّيْنِ زَكَاةَ هَذَا قَالَتْ لَا قَالَ أَيْسُرُكَ أَنْ يُسَوِّرَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ فَحَلَعْتُهُمَا فَأَلَقْتُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: Isma'il bin Mas'ud memberi khabar Khalid menceritakan kepada kami dari Husain dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa seorang wanita bersama anaknya perempuan datang dari Yaman kepada Rasulullah saw dan di tangan anak perempuannya itu ada dua gelang tebal dari emas. Nabi bersabda kepada perempuan itu: apakah anda telah memberikan zakatnya ini? Perempuan itu menjawab: belum. Nabi Muhammad saw bersabda: apakah anda gembira Allah akan memberi gelang anda besok pada hari kiamat dengan dua gelang dari api neraka, sebab dua gelang ini? Kemudian perempuan itu

⁴ Gazi Inayah. *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 2003. h. 130

⁵ M. Ali Hasan. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2008. h.43

⁶ M. Masrur Huda. *Syubhat Seputar Zakat*. Solo: Tinta Medina. 2012. h.96

menanggalkannya kepada Rasulullah saw seraya berkata: dua gelang ini untuk Allah dan Rasul-Nya.

Hadis kedua:

سنن أبي داود - (ج 5 / ص 93)

1567 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو بْنَ عَطَاءٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْمَدَّادِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَنَخَاتِ مِنْ وَرَقٍ فَقَالَ « مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ». فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ أَتَزِينُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ ». قُلْتُ لَا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ. قَالَ « هُوَ حَسْبُكَ مِنَ النَّارِ ».

Artinya: Muhammad bin Idris ar-Razi menyampaikan kepada kami dari Amr bin ar-Rabi' bin Thariq dari Yahya bin Ayub dari Ubaidillah bin Abu Ja'far dari Muhammad bin Amr bin Atha' mengabarnya dari Abdillah bin Syaddad bin al-Had berkata, kami menemui 'Aisyah, istri Nabi saw dan dia berkata Rasulullah saw pernah mendatangiku dan beliau melihat gelang emas di tanganku. Beliau bertanya, apa ini wahai 'Aisyah? Aku menjawab aku membuatnya sebagai perhiasan yang kupakai untukmu, wahai Rasulullah. Beliau bertanya apakah engkau mengeluarkan zakatnya? Aku jawab, tidak beliau berkata, cukup bagimu mendapatkan api neraka (jika tidak mengeluarkan zakatnya).

Hadis ketiga:

سنن الترمذی - (ج 3 / ص 86)

637 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبِ امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو عَيْسَى وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَهَمَّ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبِ. وَالصَّحِيحُ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبِ. وَقَدْ رَوَى عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى فِي الْخُلِيِّ زَكَاتَهُ. وَفِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ مَقَالٌ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ فِي الْخُلِيِّ زَكَاتَ مَا كَانَ مِنْهُ ذَهَبٌ وَفِصَّةً. وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَيْسَ فِي الْخُلِيِّ زَكَاتٌ. وَهَكَذَا رَوَى عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

Artinya: Mahmud bin Ghailan menyampaikan kepada kami dari Abu Dawud, dari Syu'bah dari al-'Amasy yang mengatakan aku mendengar dari Abu Wail dari Amr bin al-Harits, keponakannya Zainab, dari Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud dari Nabi saw berupa hadits yang serupa dengan hadits sebelumnya. Abu Isa berkata, riwayat ini lebih shahih dari pada hadits Abu Muawiyah. Abu Muawiyah lupa dalam meriwayatkan haditsnya. Dia berkata, ... dari Amr bin

al-Harits dari keponakan Zainab ..., padahal seharusnya... dari Amr bin al-Harits, keponakan Zainab ..., hadits ini juga diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dari Nabi saw bahwa dia berpendapat wajibnya zakat perhiasan, namun pada sanad hadis ini terdapat cela. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi saw dan tabi'in, seperti Sufyan ats Tsauro dan Abdullah bin al-Mubarak berpendapat wajibnya zakat perhiasan, selagi ia terbuat dari emas dan perak. Namun, sebagian sahabat Nabi saw seperti Ibnu Umar, Aisyah, Jabir bin Abdullah dan Anas bin Malik berpendapat tidak wajibnya zakat pada harta perhiasan. Hal demikian juga diriwayatkan dari beberapa ulama fiqih dari kaum tabi'in. Pendapat ini juga dianut oleh Malik bin Anas, asy Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq.

Hadis keempat:

موطأ مالك - (ج 2 / ص 267)

590 - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَلِي بَنَاتٍ أُخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرٍهَا هُنَّ الْحُلَى فَلَا تُخْرَجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ.

Artinya: Yahya menceritakan kepada kami dari Malik dari 'Abdirrahman bin al Qasim dari ayahnya sesungguhnya 'Aisyah istri Rasulullah saw mengurus anak-anak gadis saudaranya yang telah yatim dalam asuhannya. Mereka mempunyai perhiasan emas. 'Aisyah tidak mengeluarkan zakat terhadap perhiasan-perhiasan emas itu.

Hadis di atas menimbulkan perbedaan pendapat ulama mengenai zakat perhiasan wanita ada yang mewajibkan zakat perhiasan dan ada yang tidak mewajibkan zakat perhiasan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai kajian hadis zakat perhiasan wanita.

PEMBAHASAN

Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti *nama* berarti kesuburan, *thaharah* berarti kesucian, *barakah* berarti keberkahan dan berarti juga *tazkiyah thahir* yang artinya mensucikan. Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.⁷

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa dari segi bahasa kata *zakat* merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Menurut *Lisan al-Arab* arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji; semuanya digunakan di dalam Qur'an dan hadis. Tetapi yang terkuat, menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu *zaka* artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* di sini berarti bersih. Dan bila seseorang diberi sifat *zaka* dalam arti *baik*, maka berarti orang itu *lebih* banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu *zaki*, berarti seorang memiliki *lebih banyak* sifat-sifat orang baik, dan kalimat "*hakim-zaka-saksi*

⁷ Hasbi ash-Shiddieqy. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2009. h 4

berarti hakim menyatakan jumlah saksi-saksi diperbanyak. Zakat dalam istilah fikih berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" di samping berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri".⁸

Zakat menurut asy-Syaukani
 اعطاء جزء من النصاب الى فقير ونحوه غير متصف بما يمنع شرعي يمنع من التصرف اليه

Memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nishab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara' yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.

Syauqi menjelaskan bahwa menurut fuqaha mazhab Hanafi zakat *mal* ialah pemberian harta karena Allah, agar dimiliki oleh orang fakir yang beragama Islam, selain Bani Hasyim atau bekas budaknya dengan ketentuan bahwa manfaat harta itu harus terputus yakni tidak mengalir lagi kepada pemiliknya yang asli dengan cara apa pun. Menurut fuqaha Maliki zakat *mal* ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula, yang telah mencapai nisab, diberikan kepada yang berhak menerimanya, yakni bila harta itu merupakan milik penuh dari si pemberi dan telah berulang tahun, untuk selain barang tambang dan hasil pertanian. Menurut fuqaha Syafi'i zakat *mal* ialah harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara tertentu pula. Sedang menurut fuqaha mazhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta.⁹

Objek Zakat

Al-Qur'an tidak menerangkan secara detail harta yang wajib dizakati, tidak pula ukuran yang wajib dikeluarkannya. As-Sunnah telah menerangkan hal itu dalam surat yang dibuat Rasulullah saw kepada orang yang diserahi urusan zakat dan al-Qur'an al-Karim menerangkan orang yang menerima zakat dengan firman Allah swt QS at-Taubah (9): 60.¹⁰ Secara garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua. Pertama, zakat *mal* (harta): emas, perak, bintang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. Kedua, zakat *nafs*, zakat jiwa yang disebut juga *zakatul fitrah* (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan *shiyam* (puasa) yang difardhukan.¹¹

Syauqi menjelaskan bahwa fuqaha Syafi'i membagi zakat *mal* itu ada dua macam. Pertama, berkaitan dengan nilainya, yaitu zakat dagangan dan kedua, berkaitan dengan barang itu sendiri. Zakat jenis ini ada tiga macam, yaitu binatang, barang berharga, dan tanaman. Kemudian di antara binatang, yang wajib dizakati hanyalah bintang ternak saja, karena bintang ternak banyak dikonsumsi sebagai makanan atau lainnya, selain populasinya yang cukup banyak. Dari barang berharga, hanyalah emas dan perak saja karena keduanya merupakan harga atau standar nilai dari barang-barang yang lain. Adapun tanaman ialah bahan makanan sehari-hari (*qut*), karena dengan *qut* inilah, tubuh kita menjadi kuat dan kebutuhan kita terhadap makan terpenuhi. Jadi, bergantung pada *qut* inilah sebenarnya kebutuhan orang-orang fakir. Itulah semua yang

⁸ Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa. 2007. H. 34

⁹ Syauqi Ismail Sahhatih. *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*. Bandung: Pustaka Setia. 2007. h.21

¹⁰ Hudhari Bik. *Tarikh al-Tasyrik al-Islam*. Alih Bahasa Mohammad Zuhri. Indonesia: Daarul Ihya. 1980. h. 116

¹¹ Hasbi ash-Shiddieqy. *Pedoman ...* h.7

biasa kita sebut "pemuasan ekonomi bagi kebutuhan-kebutuhan pokok pada taraf *income* terendah."¹²

Objek zakat itu antara lain; Binatang ternak (unta, sapi, dan kambing). Biji makanan yang mengenyangkan (gandum, beras, jagung), pertanian (QS al-An'am (6): 14)1. Harta perniagaan (QS. al-Baqarah (2): 267). Hasil tambang (QS al-Baqarah (2): 267). Harta terpendam (*rikaz*). Hasil usaha kontemporer (QS. al-Baqarah (2):267). Emas dan perak (QS At-Taubah (9): 34)

Zakat Dalam Lintasan Sejarah

Orang-orang Musyrik Arab sebelum Islam mempunyai aturan terhadap hasil tanaman dan peternakan yang sebagian mereka berikan kepada Allah dengan diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin dan sebagian lagi untuk berhala-berhala yang mereka berikan kepada penjaga berhala dan orang-orang yang melaksanakan urusannya. Dan kesungguhan mereka dalam memelihara pemberian bagi berhala-berhala adalah lebih kuat, dan perhatiannya lebih sempurna namun sesuatu itu hanya sampai kepada yang diperuntukkan baginya.¹³

Berbanding dengan perhatian Islam yang besar terhadap penanggulangan problema kemiskinan dan orang-orang miskin dapat dilihat dari kenyataan bahwa Islam semenjak fajarnya baru menyingsing di kota Mekah-saat umat Islam masih beberapa orang dan hidup tertekan, dikejar-kejar, belum mempunyai pemerintahan dan organisasi politik-sudah mempunyai kitab suci Qur'an yang memberikan perhatian penuh dan kontinyu pada masalah sosial penanggulangan kemiskinan tersebut. Qur'an adakalanya merumuskannya dengan kata-kata "memberi makan dan mengajak memberi makan orang-orang miskin," dan adakalanya dengan rumusan "mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan Allah," memberikan hak orang-orang yang meminta-minta, miskin, dan terantar dalam perjalanan" "membayar zakat" dan rumusan-rumusan lainnya.¹⁴ Keumuman zakat pada periode Mekah ini seperti yang tergambar dalam al-Qur'an, 7:156, 19:31, 21:72, 23:4, 273, 30:39, 31:4, 41:7.

Zakat dalam periode Makkah bersifat umum dalam arti sedekah atau *infak fi sabilillah*, sementara cara pelaksanaannya, kadar yang harus dikeluarkan dan ketentuan lainnya disyariatkan pada periode Madinah.¹⁵ Dalam hal ini bisa dibaca kisah ketika Ja'far bin Abu Thalib yang atas nama orang-orang Islam menjelaskan kepada raja Euthopia tentang Nabi Muhammad saw, ia menyuruh kami mengerjakan shalat, zakat dan puasa. Tentu saja yang dimaksud adalah shalat, puasa Ramadhan, zakat yang belum ada ketentuan nisab dan waktu wajibnya, siapa yang berhak menerima oleh sebab belum ada penjelasan. Kemudian ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Di dalam al-Qur'an, QS al-Baqarah misalnya, terdapat pernyataan berikut: *dirikanlah oleh kalian salat dan bayarlah zakat*.¹⁶ Hadis Rasulullah pun menjelaskan lebih rinci berapa nisab, besaran zakat yang harus dikeluarkan, syarat-syarat, ancaman bagi tidak melaksanakannya serta bentuk konkrit lain dalam pelaksanaannya.

¹² Syauqi Ismail Sahhatih. *Penerapan ...* h.20

¹³ Hudhari Bik. *Tarikh ...* h. 128

¹⁴ Yusuf Qardhawi. *Hukum ...* h. 50

¹⁵ Mun'im A. Sirry. *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti. 1996. h.

¹⁶ Yusuf Qardhawi. *Hukum ...* .h.62

Zakat Perhiasan

Perhiasan itu ada yang *mubah* (dibolehkan) dan ada yang haram. Yang diperbolehkan seperti gelang, cincin, kalung, anting-anting untuk wanita. Di antara perhiasan yang haram itu sendiri, seperti benjana-benjana, sendok-sendok, tempat dupa, wadah celak dan lain sebagainya yang terbuat dari emas atau perak. Perhiasan emas dan perak untuk wanita belum disebut-sebut dalam kitab-kitab zakat Nabi saw dan tidak ada *nash* shahih yang jelas yang mewajibkan atau meniadakan zakat padanya. Melainkan ada hadis-hadis yang menimbulkan perbedaan para *fuqaha* dalam menilai kemunculannya (*tsubut*), seperti halnya mereka berbeda pandangan tentang pengambilannya sebagai dalil.

Dari sebab-sebab perbedaan pendapat dapat dikatakan, bahwa sesuatu golongan melihat kepada materi (bahan) untuk membuat perhiasan itu. Maka mereka mengatakan bahwa emas dan perak itu merupakan seindah-indahnya tambang yang diciptakan Allah untuk dijadikan uang, sehingga dapat dipakai sebagai alat pergaulan antar manusia, dan yang mewajibkan zakat berdasarkan kesepakatan ulama. Dari sudut ini, mereka mewajibkan zakat padanya (perhiasan emas dan perak) sebagaimana diwajibkan pada semua bentuk leburan logam dan uang emas dan perak.¹⁷

Dan yang lain memandang bahwa perhiasan itu dalam pembentukannya dan pengumpulannya tidak menyerupai uang, maka ia menjadi sesuatu yang dinikmati untuk kesenangan pribadi, seperti halnya perabot-perabot rumah, pakaian dan lain-lain. Terhadap semua yang disebut terakhir ini disepakati tidak ada zakat padanya. Karena zakat sebagai dimaklumi dari petunjuk Rasulullah, diwajibkan pada harta yang hidup lagi menghidupkan (*naami*) atau yang dapat menghidupkan dan dihargakan. Dari sudut ini, mereka mengatakan tidak adanya zakat pada perhiasan.

Hadis zakat perhiasan terdapat dalam *Sunan Abu Dawud* (2 versi No 1556, 1565), *Sunan al-Baihaqi* (2 versi No 7786, 7797, 7799), *Sunan al-Darulquthni* (2 versi No 1974, 1978), *Musnad Ahmad* No 28345, *Sunan Nasa'i* No 2491, *Muwatha'* No 590, *Sunan at-Tirmidzi* No 637, lihat hadis di halaman sebelumnya.

Ash-San'ani mengatakan, *atsar-atsar* sahabat dalam masalah ini bertentangan satu sama lain. Akan tetapi sesudah sah hadis dari Rasulullah saw. tidak ada perbedaan lagi bagi *atsar-atsar* tersebut.

Hasbi ash-Shiddieqy menjelaskan pendapat al-Baihaqi bahwa orang yang mengatakan tidak ada zakat pada perhiasan emas dan perak menyangka bahwasanya hadits dan *atsar* yang menyatakan wajib zakat adalah ketika berpakaian dengan emas, diharamkan terhadap perempuan. maka ketika telah dibolehkan, gugurlah zakatnya. Tetapi hadis 'Aisyah ra terang menegaskan wajibnya. Sedang hadis yang diriwayatkan *fuqaha* kita dari Jabir ibn Abdilah dari Nabi saw yang dimaksud tidak ada zakat terhadap perhiasan emas dan perak, tidak ada sumbernya. Hanya saja terdapat perkataan seperti itu dari Jabir sendiri bukan dari sabda Rasulullah. Perbuatan 'Aisyah tidak memberi zakat emas anak-anak yatim yang beliau pelihara, mendatangkan keraguan terhadap hadis yang beliau riwayatkan tersebut.¹⁸

Menurut penulis bahwa penjelasan Hasbi mengenai pendapat Baihaqi belum dibandingkan dengan riwayat Baihaqi hadis perhiasan tidak wajib zakat. Artinya adalah bahwa Baihaqi memiliki dua hadis yang berbeda dengan redaksi matan hadis yang bertentangan ada yang mewajibkan zakat perhiasan dan yang tidak mewajibkan zakat perhiasan. Apakah Baihaqi ingin mengatakan bahwa kedua-dua pendapat itu (wajib zakat dan tidak wajib zakat) mempunyai dalil dan itu shahih. Begitu juga perkataan

¹⁷ Yusuf Qardhawi. *Hukum ...* h.276

¹⁸ Hasbi ash-Shiddieqy. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2009. h.77

Jabir ditakhrij oleh Darulqutni sendiri memiliki 2 versi hadis yang berbeda sama seperti Baihaqi.

Pendapat *pertama* yang mewajibkan zakat, pendapat ini dipilih mazhab Abu Hanifah, Dzahiriyah, Syafi'iyah, Hanabilah, di antara sahabat yang mewajibkan zakat ada Ata', Mujahid, Zuhri, para *fuqaha'* ini mendasarkan pada keumuman nash dalam al-Qur'an, hadis Nabi saw dan sahabat atas dasar ketetapan asal.

Pendapat *kedua*, tidak wajib zakat pada perhiasan wanita, Pendapat ini diikuti oleh Qasim bin Muhammad (nama lengkapnya Qasim bin Muhammad bin Abu Bakr bin Ibnu Akhi 'Aisyah salah seorang tujuh *fuqaha'* Madinah), Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rohawaih, Syafi'i, Abu Ubaid. Tidak wajib zakat ini karena ketidak sempurnaan, perhiasan itu termasuk kebutuhan pokok seorang perempuan. *Fuqaha'* yang berdasar pada pendapat ini menolak adanya *nash* syar'i tentang kewajiban zakat perhiasan. Mereka berdasar pada pendapat Imam Malik dalam al-Muwatha'nya berdasarkan riwayat dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya mengeluarkan zakatnya.

Hikmah dan Tujuan Zakat

Didin Hafifuddin menjelaskan hikmah zakat itu ada 5 sebagaimana dikutip oleh Fakhruddin,¹⁹ yaitu:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Karena zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi menolong, membantu dan membina terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri dengki hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
3. Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah swt yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya
4. Sebagai salah satu sumber dana pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah swt.

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa bukanlah tujuan Islam, dengan aturan dan zakatnya, untuk mengumpulkan harta dan memenuhi kas saja, dan bukan pula sekedar untuk menolong orang yang lemah dan mempunyai kebutuhan serta menolong mereka dari kejatuhannya saja, akan tetapi tujuannya yang utama adalah agar manusia lebih

¹⁹ Fakhruddin. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press. 2008.h

tinggi nilainya daripada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya. Karenanya, maka kepentingan tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan kepentingan-nya terhadap si penerima. Di sinilah letak perbedaan zakat dengan pajak-pajak yang diciptakan oleh manusia, di mana hampir tidak memperhatikan si pemberi, kecuali memandangnya sebagai sumber pemasukan bagi kas negara.

Qur'an telah membuat ibarat tentang tujuan zakat, dihubungkan dengan orang-orang kaya yang diambil daripadanya zakat, yaitu disimpulkan pada dua kalimat yang terdiri dari beberapa huruf, akan tetapi keduanya mengandung aspek yang banyak dari rahasia-rahasia zakat dan tujuan-tujuan yang agung. Dua kalimat tersebut adalah *tuhir* membersihkan dan *tzahirah* mensucikan, yang keduanya terdapat dalam firman Allah "ambillah olehmu dari harta mereka sedekah, yang membersihkan dan mensucikan mereka (QS,9:103). Keduanya meliputi segala bentuk pembersihan dan pensucian baik material maupun spiritual, bagi pribadi orang kaya dan jiwanya atau bagi harta dan kekayaannya.²⁰

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa perintah mengeluarkan zakat memiliki beberapa hikmah dan tujuan, baik untuk individu maupun sosial: dapat menyucikan harta pemiliknya, bukan berarti menyucikan harta yang haram karena zakat itu dikeluarkan dari harta yang suci, menyucikan jiwa bagi orang yang memberi zakat dari sifat kikir, tamak terhadap harta, mendidik jiwa agar suka bederma, memberi, berakhlak kepada Allah wujud dari rasa syukur atas nikmatNya, menyucikan jiwa bagi orang yang menerima zakat dari sifat iri, dengki terhadap orang yang diberi kelebihan harta. Menumbuhkan sifat kasih sayang peduli terhadap sesama, menumbuhkan rasa persaudaraan, belas kasih.

PENUTUP

Adanya dalil al-Qur'an dan hadis yang bersifat umum mengenai wajib mengeluarkan zakat. Hadis sendiri secara spesifik memiliki matan yang kontra, saling bertentangan dan uniknya lagi bahwa *dimukharijnya* sama hingga menimbulkan keraguan dalam mengamalkannya. Dengan demikian penulis mencoba untuk menggunakan metode *al-jam'u* terhadap hadis yang bertentangan. Hadis yang saling bertentangan bisa diamalkan jika perhiasan apabila telah milik sempurna, memenuhi nisabnya dan telah cukup satu tahun maka wajib dikeluarkan zakatnya. Apabila tidak terpenuhinya syarat demikian artinya memakainya atau memilikinya hanya sekedarnya dengan tentu saja kewajiban menjadi gugur. Dengan demikian hikmah zakat akan dapat diperoleh yaitu mensucikan harta, jiwa dari sifat tamak, rakus, pelit dari diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret dan Praktek Baitul Mal Aceh)*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh bekerjasama dengan AK Group Yogyakarta. 2008.
- Fakhrudin. *Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press. 2008
- Gazi Inayah. *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 2003.
- Hasbi ash-Shiddieqy. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2009.

²⁰ Yusuf Qardhawi. *Hukum ...* h. 848

- Hudhari Bik. *Tarikh al-Tasyrik al-Islam*. Alih Bahasa Mohammad Zuhri. Indonesia: Daarul Ihya. 1980.
- Imam Suprayogo dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2003
- Muhammad Wafaa. *Metode Tarjih Atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara*. Bangil Jatim: Al-Izzah. 2001.
- M. Ali Hasan. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2008.
- M. Masrur Huda. *Syubhat Seputar Zakat*. Solo: Tinta Medina. 2012.
- Mun'im A.Sirry. *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti. 1996.
- M. Syafe'i El-Bantanie. *Zakat, Infak Dan Sedekah*. Bandung: Salamadani Pustaka Semesta. 2011.
- Syauqi Ismail Sahhatih. *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Software *Maktabah Syamilah*
- Tgk.M.Hasbi ash-Shiddieqy. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2009.
- Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*. Jakarta : Pustaka Litera AntarNusa. 2007.